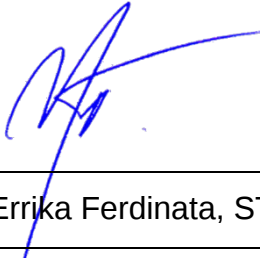




**SKEMA SERTIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI  
SIFAT USAHA UMUM**

**KLASIFIKASI BANGUNAN SIPIL  
SUBKLASIFIKASI  
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL MINYAK DAN GAS BUMI  
KODE SUBKLASIFIKASI BS013  
KODE KBLI 42915**

Nomor Dokumen : GN PERSADA/SS/U/BS013  
Nomor Revisi : 1  
Tanggal : 17 September 2024  
Penerbitan

| Disiapkan oleh :                                                                    | Diperiksa oleh :                                                                    | Disetujui oleh:                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Adi Gunawan, SE,SH                                                                  | Ir. Ruslan Rivai, MM                                                                | Errika Ferdinata, ST, MM                                                              |
| Koordinator Sertifikasi                                                             | Ketua Komite Skema dan<br>Banding                                                   | Ketua Tim Pengarah dan<br>Komite Ketidakberpihakan                                    |

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b><br><b>KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL</b><br><b>MINYAK DAN GAS BUMI (BS013)</b><br><b>LSBU GAMANA NUSANTARA</b><br><b>PERSADA</b> | Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Edisi / Revisi | <b>1 / 1</b>      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
|                                                                                   | <b>UMUM</b>                                                                                                                                          | Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Halaman        | 1 of <b>15</b>    |

## Daftar Isi Dokumen

|    |                                      |   |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | Pendahuluan .....                    | 1 |
| 2. | Ruang Lingkup .....                  | 1 |
| 3. | Prosedur Sertifikasi .....           | 1 |
| 4. | Data Permohonan Sertifikasi .....    | 2 |
| 5. | Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian ..... | 3 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b><br><b>KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL</b><br><b>MINYAK DAN GAS BUMI (BS013)</b><br><b>LSBU GAMANA NUSANTARA</b><br><b>PERSADA</b> | Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Edisi / Revisi | <b>1 / 1</b>      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
|                                                                                   | <b>UMUM</b>                                                                                                                                          | Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Halaman        | 2 of <b>15</b>    |

### STATUS REVISI

| No. Revisi | No. Halaman | Bagian/Sub Bagian yang Direvisi                    | Direview Oleh           | Tanggal          |
|------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1          |             | Penyesuaian Struktur Organisasi dan pelaksanaannya | Koordinator Sertifikasi | 27 Februari 2025 |
|            |             |                                                    |                         |                  |
|            |             |                                                    |                         |                  |
|            |             |                                                    |                         |                  |
|            |             |                                                    |                         |                  |
|            |             |                                                    |                         |                  |
|            |             |                                                    |                         |                  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b><br><b>KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL</b><br><b>MINYAK DAN GAS BUMI (BS013)</b><br><b>LSBU GAMANA NUSANTARA</b><br><b>PERSADA</b> | Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Edisi / Revisi | <b>1 / 1</b>      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
|                                                                                   | <b>UMUM</b>                                                                                                                                          | Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Halaman        | 3 of <b>15</b>    |

## 1. Pendahuluan

- 1.1. Skema Sertifikasi ini disusun berdasarkan pada lingkup layanan per-subklasifikasi dan per-kualifikasi yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00
- 1.2. Norma yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00 tetapi tidak diatur dalam skema ini menjadi persyaratan dalam proses sertifikasi dan permohonan sertifikasi

## 2. Ruang Lingkup

- 2.1. Dokumen ini digunakan sebagai acuan oleh LSBU GN PERSADA dalam melakukan proses sertifikasi terhadap permohonan sertifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi :
  - 2.1.1. Bersifat umum
  - 2.1.2. Klasifikasi BANGUNAN SIPIL
  - 2.1.3. Subklasifikasi KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL MINYAK DAN GAS BUMI  
 Kode KBLI 42915  
 Kode Sub-Klasifikasi BS013
  - 2.1.4. Lingkup Pekerjaan mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas.

## 2.2. Kualifikasi Menengah

## 3. Prosedur Sertifikasi

Mekanisme/alur kerja sertifikasi mengacu pada skema sertifikasi usaha pekerjaan konstruksi point 5. Prosedur Sertifikasi.

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b><br><b>KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL</b><br><b>MINYAK DAN GAS BUMI (BS013)</b><br><b>LSBU GAMANA NUSANTARA</b><br><b>PERSADA</b> | Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Edisi / Revisi | <b>1 / 1</b>      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
|                                                                                   | <b>UMUM</b>                                                                                                                                          | Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Halaman        | 4 of <b>15</b>    |

#### 4. Data Permohonan Sertifikasi

Data yang diisi/dipilih pada Portal Perizinan adalah :

1. Memilih LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA sebagai Lembaga yang menerima permohonan sertifikasi
2. Memilih GAPENSI sebagai anggota Asosiasi untuk melaksanakan kewajiban pengembangan usaha berkelanjutan
3. Data Pengesahan AHU Kemenkumham dari Akte Pendirian/Perubahan
4. Data registrasi E-simpan untuk kontrak pekerjaan konstruksi yang digunakan sebagai pemenuhan Penjualan Tahunan
5. Data Keuangan
6. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)
7. Data registrasi SIMPK untuk Peralatan utama, dalam hal SIMPK belum beroperasi dilakukan input secara manual.

Rekaman yang diunggah pada Portal Perizinan adalah :

1. SK Kemenkumham dan atau Akte Pendirian/Perubahan
2. Laporan keuangan audit akuntan publik 2 Tahun Terakhir.
3. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Badan Usaha harus dalam mata uang rupiah 2 Tahun Terakhir.
4. Dokumen bukti kepemilikan peralatan, hasil pemeriksaan pengujian, foto (plat nama, tampak depan, tampak samping)
5. Dalam hal belum teregistrasi di SIMPK unggah pernyataan Pemenuhan Peralatan
6. Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha atau Dokumen Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau Sertifikat ISO 37001 SMAP atau

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b><br><b>KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL</b><br><b>MINYAK DAN GAS BUMI (BS013)</b><br><b>LSBU GAMANA NUSANTARA</b><br><b>PERSADA</b> | Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Edisi / Revisi | <b>1 / 1</b>      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
|                                                                                   | <b>UMUM</b>                                                                                                                                          | Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Halaman        | 5 of <b>15</b>    |

Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

7. Kartu Tanda Keanggotaan Asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.

Dalam hal pengisian data dan pengunggahan rekaman pada portal perizinan sudah disetujui, maka data disampaikan kepada LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA melalui sistem yang sudah terintegrasi dengan sistem LSBU GN PERSADA.

#### 5. Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian

Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sebagai berikut :

##### 5.1. Evaluasi/Penilaian kesesuaian penjualan tahunan sebagai berikut :

1. Penilaian terhadap penjualan tahunan didasarkan pada perolehan pekerjaan dalam masa berlakunya SBU.
2. Penilaian terhadap penjualan Tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan kontrak pekerjaan konstruksi selama masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (Sembilan) tahun terakhir.
3. Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dapat dijadikan dasar penilaian sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
4. Penjualan Tahunan dibuktikan dengan rekaman surat perjanjian kerja Konstruksi yang disahkan oleh pemilik pekerjaan dan harus dicatat sebagai pengalaman badan usaha dalam Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN).
5. Persyaratan Penjualan tahunan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum klasifikasi Bangunan Sipil sebagai berikut :

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Kualifikasi | Penjualan Tahunan Persubklasifikasi |
|-------------|-------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b><br><b>KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL</b><br><b>MINYAK DAN GAS BUMI (BS013)</b><br><b>LSBU GAMANA NUSANTARA</b><br><b>PERSADA</b> | Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Edisi / Revisi | 1 / 1             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
|                                                                                   | <b>UMUM</b>                                                                                                                                          | Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Halaman        | 6 of 15           |

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Menengah | - Lebih besar atau sama dengan Rp. 2.500.000.000,- |
|----------|----------------------------------------------------|

6. Dalam hal BUJK mengajukan perpanjangan atau perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang sama.
7. Pengalaman BUJK dapat dibuktikan dengan dokumen kontrak antara BUJK dan pengguna jasa baik untuk pekerjaan yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri.
8. Penilaian kesesuaian kontrak pekerjaan konstruksi mencakup:
  - a. Judul dan paket pekerjaan sesuai dengan sub-klasifikasi.
  - b. Dalam hal judul dan paket belum sesuai/setara dengan sub-klasifikasi yang dimohonkan, dilakukan penilaian pada lingkup kontrak pekerjaan konstruksi.
  - c. Dalam hal lingkup kontrak pekerjaan konstruksi belum sesuai/setara dengan sub-klasifikasi yang dimohonkan, dilakukan penilaian pada RAB.
  - d. Besaran kontrak pekerjaan yang diperoleh dari kesesuaian dengan judul dan lingkup kontrak, maka besaran nilai penjualan tahunan menggunakan nilai kontrak yang tertuang pada kontrak pekerjaan.
  - e. Besaran kontrak pekerjaan yang diperoleh dari kesesuaian RAB maka besaran nilai penjualan tahunan menggunakan nilai kesesuaian dari nilai RAB.
  - f. Dalam hal kontrak pekerjaan konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak sebagai sub penyedia jasa, maka besaran nilai penjualan tahunan dipisahkan sesuai dengan porsi.

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b><br><b>KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL</b><br><b>MINYAK DAN GAS BUMI (BS013)</b><br><b>LSBU GAMANA NUSANTARA</b><br><b>PERSADA</b> | Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Edisi / Revisi | <b>1 / 1</b>      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
|                                                                                   | <b>UMUM</b>                                                                                                                                          | Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Halaman        | 7 of <b>15</b>    |

9. Dalam hal Penjualan tahunan digunakan lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi maka penilaian kesesuaian nilai kontrak pekerjaan konstruksi berdasarkan pekerjaan utama (*major item*) yang disesuaikan persentase nilai kontrak pada RAB.
  10. Dalam hal BUJKN kualifikasi menengah yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat.
  11. Hasil penilaian penjualan tahunan dituangkan di dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
- 5.2. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan keuangan dilakukan sebagai berikut :
1. Penilaian Kemampuan keuangan diambil dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan BUJK.
  2. Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi kecil, dibuat oleh badan Usaha.
  3. Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi Menengah hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Persyaratan Kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum klasifikasi Bangunan Sipil sebagai berikut :

| Kualifikasi | Kemampuan Keuangan Persubklasifikasi               |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Menengah    | - Lebih besar atau sama dengan Rp. 2.000.000.000,- |

5. Total Ekuitas dihitung dari :
  1. Modal disetor
  2. Laba ditahan

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b><br><b>KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL</b><br><b>MINYAK DAN GAS BUMI (BS013)</b><br><b>LSBU GAMANA NUSANTARA</b><br><b>PERSADA</b> | Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Edisi / Revisi | <b>1 / 1</b>      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
|                                                                                   | <b>UMUM</b>                                                                                                                                          | Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Halaman        | 8 of <b>15</b>    |

3. Selisih penilaian kembali aktiva tetap
  4. Pos akun lain
  6. Penilaian kesesuaian modal disetor dilihat dari akte pendirian atau akte perubahan terakhir. Dalam hal ditemukan nilai pos akun modal disetor berbeda dengan neraca laporan keuangan maka digunakan nilai modal disetor yang tertera pada akte perubahan terakhir.
  7. Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.
  8. Hasil penilaian kesesuaian laporan posisi keuangan (Neraca) Badan Usaha, harus dalam mata uang rupiah dan dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
- 5.3. Evaluasi/Penilaian kesesuaian tenaga kerja dilakukan sebagai berikut :
1. Data PJBU merupakan salah satu direksi yang ditunjuk oleh BUJK dan telah diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan.
  2. Data PJTBU dan PJSKBU untuk setiap badan usaha) yang telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan, telah tercatat dalam SIKI.
  3. Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum untuk klasifikasi Bangunan Sipil adalah sebagai berikut :

| BUJK     | TENAGA KERJA KONSTRUKSI |                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menengah | a.                      | 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi                                                                                       |
|          | b.                      | 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha                                                                                                  |
|          | c.                      | 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki |
|          | d.                      |                                                                                                                                      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b><br><b>KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL</b><br><b>MINYAK DAN GAS BUMI (BS013)</b><br><b>LSBU GAMANA NUSANTARA</b><br><b>PERSADA</b> | Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Edisi / Revisi | <b>1 / 1</b>      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
|                                                                                   | <b>UMUM</b>                                                                                                                                          | Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Halaman        | 9 of <b>15</b>    |

|    |                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e. | 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang                                                                          |
| f. | kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda                                                             |
| g. | 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha                                                                              |
|    | PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi/analisis          |
|    | 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK. |

4. PJTBU dan PJSKBU untuk setiap subklasifikasi sebagaimana diatur pada angka 2 (dua) harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut :

| SUBKLASIFIKASI<br>SBU | BIDANG KEAHLIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | PJTBU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PJSKBU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BS013                 | Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau memiliki sertifikat ASEAN | Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional |

|                                                                                   |                                                                                                                                                          |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b><br><br><b>KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL</b><br><b>MINYAK DAN GAS BUMI (BS013)</b><br><b>LSBU GAMANA NUSANTARA</b><br><b>PERSADA</b> | Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                          | Edisi / Revisi | <b>1 / 1</b>      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                          | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
|                                                                                   | <b>UMUM</b>                                                                                                                                              | Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                          | Halaman        | 10 of <b>15</b>   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek. | <i>Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5. Dalam hal BUJK menyampaikan permohonan lebih dari 1 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJTBU sebagaimana diatur pada angka 2 (dua) dapat menggunakan PJTBU yang lebih tinggi.
6. Dalam hal BUJK menyampaikan permohonan lebih dari 1 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJSKBU sebagaimana diatur pada angka 2 (dua), dapat merangkap paling banyak 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi atas 1 (satu) BUJK sesuai/terpenuhi sebagaimana rincian tabel berikut :

| No | Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi | Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi | PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha |                                                                               |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                     |                                        | Kode                              | Judul                                                                         |
| 1  | Sipil                               | Geoteknik dan Pondasi                  | BS002                             | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i> |
|    |                                     |                                        | BS007                             | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal                                          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b><br><b>KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL</b><br><b>MINYAK DAN GAS BUMI (BS013)</b><br><b>LSBU GAMANA NUSANTARA</b><br><b>PERSADA</b> | Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Edisi / Revisi | <b>1 / 1</b>      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
|                                                                                   | <b>UMUM</b>                                                                                                                                          | Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Halaman        | 11 of <b>15</b>   |

|   |           |                       |       |                                                                                                        |
|---|-----------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           |                       | BS008 | Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi                                  |
|   |           |                       | BS009 | Konstruksi Sentral Telekomunikasi                                                                      |
|   |           |                       | BS011 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan                                                          |
|   |           |                       | BS012 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan                                                                |
|   |           |                       | BS013 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi                                                          |
|   |           |                       | BS014 | Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan                                                                 |
|   |           |                       | BS015 | Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi                                                                   |
|   |           |                       | BS017 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl                                                                 |
|   |           |                       | BS018 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya |
|   |           |                       | BS019 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit                                     |
| 2 | Sipil     | Bangunan Lepas Pantai | BS013 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi                                                          |
| 3 | Mekanikal | Teknik Mekanikal      | BS013 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi                                                          |
|   |           |                       | BS015 | Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi                                                                   |
|   |           |                       | BS016 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga                                                          |
|   |           |                       | BS017 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl                                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b><br><b>KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL</b><br><b>MINYAK DAN GAS BUMI (BS013)</b><br><b>LSBU GAMANA NUSANTARA</b><br><b>PERSADA</b> | Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Edisi / Revisi | <b>1 / 1</b>      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
|                                                                                   | <b>UMUM</b>                                                                                                                                          | Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Halaman        | 12 of <b>15</b>   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                |                   |

|   |                       |                                       |       |                                                                                                        |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                       |                                       | BS018 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya |
| 4 | Manajemen Pelaksanaan | Keselamatan Konstruksi                | BS013 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi                                                          |
| 5 | Manajemen Pelaksanaan | Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek | BS008 | Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi                                  |
|   |                       |                                       | BS007 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal                                                                   |
|   |                       |                                       | BS009 | Konstruksi Sentral Telekomunikasi                                                                      |
|   |                       |                                       | BS013 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi                                                          |
|   |                       |                                       | BS016 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga                                                          |
|   |                       |                                       | BS019 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit                                     |
|   |                       |                                       | BS020 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya                                            |

7. Dalam hal PJTBU dan/atau PJSKBU suatu BUJK diketahui sedang menjabat sebagai PJTBU atau PJSKBU pada BUJK lain, BUJK wajib melakukan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU.
  8. Mekanisme pengajuan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilaksanakan oleh BUJK sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5.4. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kepemilikan peralatan dengan kriteria sebagai berikut :

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b><br><b>KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL</b><br><b>MINYAK DAN GAS BUMI (BS013)</b><br><b>LSBU GAMANA NUSANTARA</b><br><b>PERSADA</b> | Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Edisi / Revisi | <b>1 / 1</b>      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
|                                                                                   | <b>UMUM</b>                                                                                                                                          | Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Halaman        | 13 of <b>15</b>   |

1. Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum klasifikasi Bangunan Sipil sebagai berikut :

| Kualifikasi | Peralatan Utama                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Menengah    | - Paling sedikit 2 (dua) persubklasifikasi |

2. Peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur pada angka 1 (satu) harus sesuai dengan jenis peralatan konstruksi sebagai berikut :

| NO | SUBKLASIFIKASI<br>SBU | JENIS PERALATAN        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       | Kecil                  | Menengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1  | BS013                 | <i>Hanya M &amp; B</i> | <i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, cutter section dredger (CSD), crane barge (CB), hopper barge, tug boat, utility boat, anchor handling tug (AHT), trailing suction hopper dredger (TSHD), welding machine, forklift, scaffolding, dredging barge, pipe lay barge, barges, crew boat, subsea piling equipment, trenching equipment, accommodation</i> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b><br><b>KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL</b><br><b>MINYAK DAN GAS BUMI (BS013)</b><br><b>LSBU GAMANA NUSANTARA</b><br><b>PERSADA</b> | Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Edisi / Revisi | <b>1 / 1</b>      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
|                                                                                   | <b>UMUM</b>                                                                                                                                          | Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Halaman        | 14 of <b>15</b>   |

|  |  |  |                                                                                                               |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <i>work barge (AWB), derrick barge (DB), floating crane, ponton material supply, floating camp, dragline.</i> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. Hasil penilaian kesesuaian peralatan konstruksi, dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan peralatan konstruksi.
- 5.5. Evaluasi/Penilaian Komitmen Penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sebagai berikut ;
1. Penilaian sertifikat penerapan SMAP terdiri dari :
    - a. Lembaga penerbit sertifikasi telah terakreditasi
    - b. Masa berlaku sertifikat
    - c. Tertera nama Badan Usaha pada sertifikat
  2. Lembaga sertifikasi terakreditasi sebagaimana diatur di angka 1 (satu) huruf a merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dan/atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota *International Accreditation Forum (IAF)* atau *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)* atau forum lain yang diakui sebagai *Signatory Multilateral Recognition Arrangements (MLA)* untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan.
  3. Penilaian dokumen penerapan SMAP terdiri dari :
    - a. Panduan SMAP
    - b. Prosedur dan instruksi kerja
    - c. Dokumen pendukung

Dengan pembatasan penilaian mengacu pada lampiran SK DJBK No. 144 Tahun 2022 ( 16 dokumen perencanaan SMAP dan 6 dokumen rekaman pelaksanaan SMAP )
  4. Dalam hal belum memiliki Sertifikasi penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b><br><b>KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL</b><br><b>MINYAK DAN GAS BUMI (BS013)</b><br><b>LSBU GAMANA NUSANTARA</b><br><b>PERSADA</b> | Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Edisi / Revisi | <b>1 / 1</b>      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
|                                                                                   | <b>UMUM</b>                                                                                                                                          | Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                      | Halaman        | 15 of <b>15</b>   |

Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , dapat melampirkan Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha akan memenuhi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun untuk kualifikasi Menengah dan 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi Kecil terhitung sejak SBU diterbitkan.

5. Hasil penilaian kesesuaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dituangkan di dalam formulir laporan penilaian kesesuaian komitmen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
- 5.6. Asesor melaporkan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kepada LSBU. Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian terdiri atas:
  - a. Hasil Penilaian Kesesuaian dan
  - b. Rekomendasi.